

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

2024

Kpt 926 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 926 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan persyaratan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik untuk pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 yaitu minimal 20% dari jumlah kursi DPRD Kab. Purwakarta sejumlah minimal 10 kursi DPRD Kab. Purwakarta yang diperoleh dari minimal 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2024 sejumlah minimal 144.3023 suara dalam Pemilu anggota DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Agustus 2024.